PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK EKSPORTIR DALAM PERMBAYARAN TRANSAKSI EKSPOR IMPOR MENGGUNAKAN *OPEN ACCOUNT*

Oleh: Fikri Al Mansur
Pembimbing I :Dr. Firdaus. SH.,MH
Pembimbing II : Dasrol, SH.,MH
Alamat : Jalan W.R. Supratman Ujung, Pekanbaru
Email: Fikrialmansur@yahoo.com / Telepon : 0853-6349-5559

ABSTRACT

Import and export is a form of economic relations between countries in the world. Import Export Transactions are simple international trade transactions which is buy and sell goods between entrepreneurs who are located in different countries. Exports are carried out by sellers in Indonesia, while imports by sellers abroad. So, import and export is the act of sell and buy by the seller to the buyer.

In the practice of trading, most UMKM in Indonesia in international trade transactions use the open account payment method. The open account payment method was chosen because importers and exporters who have been trading for a relatively long time have known each other and have full mutual trust in the credibility of the importer, for exporters and importers payment method in this way is considered simple because it does not require varying documents, and reduces processing costs documents when compared to other payment methods.

Open account payment method there is a risk for exporters, when the ordered goods have been sent to overseas buyers while the buyer does not make the payments for any reasons or the buyer is late in making payments causing losses for the exporter. Exporters depend entirely on financial flexibility, and the reputation of the importer to fulfill his obligations.

The purpose of this study to find out how the legal protection of the rights of exporters who make payments for import export transactions using an open account and how to resolve the law if there is a breach of contract by the importer. The legal protection of the rights of exporters in payment of export and import transactions through an open account, at the initial stage of the transaction a sales contract is made, which contains state jurisdiction as the basis for choice of law in the event of a dispute. An empty law to organize the protection of exporters in payment of international trade transactions is an important homework for the government. Legal settlement in the breach of contract by the importer can be resolved peacefully, diplomatically (negotiation, fact finding, good services, mediation and conciliation) and by the law (International Arbitration and International Court of Justice).

Keywords: Export, Import, Payment, Open Account.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pertumbuhan ekonomi di suatu negara memerlukan investasi keuangan yang jumlahnya tidak sedikit. Suatu negara dapat memperoleh uang tersebut dengan cara melakukan perdagangan lintas negara. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik tanpa berhubungan dengan negara lain. Setiap negara perlu melakukan hubungan dengan negara lain dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi.[1]

Kegiatan perdagangan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat terutama dalam pemenuhan akan barang dan jasa, namun tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antar negara, ditinjau dari kedudukan geografis masing-masing negara yang mengakibatkan adanya perbedaan pada sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat harga, dan struktur ekonominya, sehingga barang dan jasa yang diproduksi pun berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diproduksi sendiri, suatu negara melakukan pembelian barang dan jasa dari negara lain. Realisasi dari pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa tersebut adalah dengan melalui perdagangan luar negeri.[2]

Ekspor impor merupakan salah satu bentuk hubungan ekonomi antar negara di dunia ini. Transaksi Ekspor Impor adalah transaksi perdagangan internasional (*International Trade*) yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan Impor oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli.[3] Mengenai transaksi ekspor impor ini tidak diatur secara khusus, baik dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang. Akan tetapi, secara umum ketentuan dalam KUH Perdata dalam Bab V Buku III dan ketentuan dalam KUH Dagang tetap berlaku bagi perdagangan ekspor impor Indonesia.[4]

Mengingat jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, maka perjanjian jual beli tunduk pada Hukum Perjanjian pada umumnya.[5] Batasan tentang perjanjian dalam Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian didefiniskan sebagai: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi itu. Dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. Debitur pada satu sisi menjadi kreditor pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan.[6]

Perjanjian Ekspor Impor pada hakikatnya tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang diselenggarakan dalam suatu negara. Namun, beberapa hal yang menyebabkan ekspor impor berbeda,

---

[1] Ratya Anindita dan Michael R. Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2008, hlm 1.

[2] Etty Susilowati Suhardo, *Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri*, Semarang, FH UNDIP, 2001, hlm. 2.

[3] Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual Beli Perusahaan,* Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 4.

[4] Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor,* Raih Asa Sukses, jakarta, 2015, hlm. 39.

[5] *ibid*.

[6] Dasrol, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis,* Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 155.

antara lain pembeli dan penjual dipisahkan oleh batas-batas negara, barang yang diperjualbelikan dari suatu negara ke negara lain terkena berbagai peraturan seperti kepabean, mata uang, kebiasaan dalam perdagangan, dan hukum.[7]

Dalam transaksi ekspor impor bisa dilakukan dengan lisan atau tulisan. Jika dilakukan dengan tulisan maka akan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut dengan *sales contract,* dalam *sales contarct* membahas tentang cara pembayaran yang digunakan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan cara[8]:

1. *Advance Payment*
   Merupakan cara pembayaran dengan metode *Cash with order*, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim.
2. *Open Account*
   Barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut.
3. *Consignment*
   Pengiriman barang kepada perantara (importir) yang akan menjual barang tersebut kepada *final buyer*, kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual.
4. *Collection*
   a. *Document againts payment* (D/P) yaitu eksportir mengirimkan barang ke port tujuan sedangkan dokumen pengiriman barang dikirimkan ke pihak Bank sebagai perantara. Importir dapat mengambil dokumen tersebut jika sudah melakukan pembayaran melalui Bank, dokumen ini diperlukan importir untuk mengambil barang di *port.*
   b. *Document againts acceptance* (D/A) Hampir sama dengan *Document againts payme*nt, perbedaannya adalah metode ini memerlukan akseptasi pembayaran terlebih dahulu oleh importir agar importir dapat menerima dokumen pembayaran dari Bank. Akseptasi pembayaran ini merupakan janji pembayaran pada tanggal tertentu, biasanya 30, 60 atau 90 hari setelah akseptasi.
5. *Letter of Credit (L/C)*
   Pembayaran dengan metode *leeter of credit (L/C)* adalah pembayaran dengan cara Jaminan yang diterbitkan oleh issuing Bank atas perintah *applicant (Buyer)* kepada eksportir agar Importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu.

Perdagangan luar negeri atau disebut juga dengan transaksi ekspor impor disebut juga dengan perdagangan dokumen karena hampir seluruh aktivitasnya dibuktikan atau dituangkan dalam bentuk dokumen. Misalnya, kontrak jual beli (*sale contract),* bukti pengiriman barang yang disebut *Bill of Lading.* Perdagangan internasional berarti melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum badan nasional, dan kedua pihak harus tunduk pada hukum negara mereka masing-masing.[9] Dalam jual beli perdagangan antar negara yang menjadi pedoman adalah peraturan internasional mengenai cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli melalui bank, yaitu *Uniform Customs and Practise for Documentary Credit.* Di Indonesia, peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964, Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 1964 tentang Peraturan lalu Lintas Devisa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

[7] Adrian Sutedi, *Op.cit,* hlm. 8.

[8] http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/97-metode-pembayaran, diakses 4 mei 2020.

[9] Amir, MS. *Kontrak Dagang Ekspor*, Jakarta, Penerbit PPM, 2002, hlm. 13.

1976, Lembaran Negara Nomor 17 Tahun 1976 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor Impor dan lalu Lintas Devisa.

Dalam praktek perdagangan sebagian besar UMKM di Indonesia menggunakan metode pembayaran *open account.* Metode pembayaran *open account* merupakan metode pembayaran dengan cara penjual melakukan pengiriman barang dan dokumen-dokumen yang mewakili barang terlebih dahulu kepada pembeli dengan pembayaran oleh pembeli kepada penjual dilakukan beberapa waktu kemudian. Pengiriman barang, termasuk dokumen, dilakukan di muka sementara pembayaran harga barang dilakukan beberapa waktu kemudian sesuai kesepakatan penjual dan pembeli. Metode pembayaran *open account* dipilih karena importir dan eksportir yang sudah melakukan perdagangan relatif lama sehingga sudah saling kenal dan saling percaya penuh atas kredeabilitas importirnya, bagi eksportir dan importir pembayaran dengan cara ini dianggap sedehana karena tidak memerlukan dokumen yang bermacam-macam, dan lebih mengurangi biaya pengurusan dokumen jika dibandingkan dengan metode pembayaran yang lainnya.

Pada metode pembayaran *open account,* penjual mengirimkan faktur kepada pembeli untuk dibayar setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Penjual akan mengirimkan *copy Invoice* dan *Packing List* atas pesanan barang yang dikirimkan dengan diilampirkan bukti pengapalan berupa *copy Bill of Lading, Certificate of Origin, Certificate of Insurance* dan *Fumigation Certificate* melalui surat elektronik kepada pembeli. Pembeli akan melakukan pembayaran pelunasan pemesanan atas dasar dokumen-dokumen tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.

Dalam pelaksanaan *open account*, tidak memiliki ketentuan internasional sebagai dasar pelaksanaannya. Dasar pelaksanaan open account adalah kontrak jual beli. Oleh karena itu, pengaturan *open account* dalam kontrak jual beli perlu dirumuskan secara rinci oleh penjual dan pembeli. Perumusan rinci bertujuan untuk menghindari potensi terjadinya perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat atas pelaksaan *open account*. Dalam pelaksanaan *open account*, peranan bank hanya sebagai institusi perantara untuk melaksanakan instruksi pembeli berupa pengiriman pembayaran harga barang kepada penjual. Potensi risiko penjual pada Open Account dapat dimitigasi dengan cara menggunakan produk penjamin dari bank atau *export credit agency*. Dalam hal ini, ketika negoisasi kontrak jual beli, penjual dapat mensyaratkan agar pembeli mendapatkan jaminan bank atau jaminan *export credit agency* atau jaminan *export credit insurance* untuk menjamin kewajiban pembeli berupa pembayaran harga barang kepada penjual[10]

Pembayaran melalui *open account* ini terdapat risiko bagi eksportir yaitu ketika barang pesanan telah dikirimkan kepada pembeli di luar negeri sementara pembeli tidak melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan atau pembeli terlambat melakukan pembayaran yang mengakibatkan kerugian bagi pihak eksportir. Eksportir bergantung sepenuhnya kepada keredibilitas keuangan, dan reputasi dari importir untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam praktek di lapangan, salah satu kasus perjanjian jual beli perdagangan internasional menggunakan metode pembayaran *open account* antara koperasi pedagang kopi

[10] Vera Gustari, Rekening Terbuka (*Open Account)*, https://www.academia.edu/20448849/Rekening_Terbuka_Open_Account_?auto=download, diakses pada 15 mei 2020

Ketiara Aceh Tengah dengan Royal Coffee Amerika Serikat. Pelaksanaan perjanjian perdagangan ekspor impor tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya di dalam *sales contract*. Para pihak dalam perjanjian menggunakan pembayaran *open account*, pihak Royal Coffee selaku importer terlambat membayar harga kopi sehingga hal tersebut memberi kerugian materil kepada eksportir.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Ekspor Impor Menggunakan *Open Account*".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak eksportir dalam pembayaran transaksi ekspor impor melalui *open account*?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukumnya jika terjadi wanprestasi oleh importir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak eksportir dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional melalui *open account.*
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukumnya jika terjadi wanprestasi oleh importir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau secara khususnya.
3. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah suatu perbuatan memperlindungi dimana dimaksud perlindungan dalam penelitian ini adalah adanya jaminan perlindungan dari suatu hukum yang berlaku.[11] Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.[12]

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pada perlindungan hukum *preventif*, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,

[11] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan X, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 360.

[12] Chainur Arrasijid, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yani Corporation, Medan, 1988, hlm. 24.

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[13]

2. Konsep Dasar Hukum Perdagangan Internasional

a. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional

Prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles)* yang dikenal dalam hukum perdaganngan internasional ada tiga[14], yaitu

1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak,
2) prinsip *pacta sunt servanda*,
3) prinsip penggunanaan arbitrase, dan
4) prinsip kebebasan komunikasi (navigasi).

b. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional

1) Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus)
2) Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa
3) Prinsip Kebebasan Memilih Hukum
4) Prinsip Iktikad Baik (Good Faith)
5) Prinsip Exhaustion of Local Remedies

F. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[15]
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.[16]
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.[17]
4. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang melakukan Ekspor atas hasil kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.[18]
5. *Open Account* (Rekening Terbuka) adalah metode pembayaran perdagangan internasional, merupakan metode pembayaran dengan cara penjual melakukan pengiriman barang dan dokumen-dokumen yang mewakili barang terlebih dahulu kepada pembeli dengan pembayaran oleh pembeli kepada penjual dilakukan beberapa waktu kemudian. Pengiriman barang, termasuk dokumen, dilakukan di muka sementara pembayaran harga barang dilakukan beberapa waktu kemudian sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.[19]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan

[13] Ahmad Kami dan HM Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,* Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.11.

[14] Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

[15] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 98.

[16] Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

[17] Ibid.

[18] Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

[19] Mahyus Ekananda, *Sistem Pembayaran dan Neraca Pembayaran Internasional,* Ekonomi Keuangan Internasional Universitas Terbuka, hlm. 5.

perundang-undangan yang berlaku dalam perdagangan internasional.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
4) Konversi Internasional.
5) Putusan Badan Peradilan.
6) Putusan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dipublikasikan berkaitan tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi,[20] publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.seperti kamus-kamus (hukum) yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti.[21]

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini seorang peneliti harus teliti dan tepat untuk menemukan data yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis.[22] Kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahn dala penelitian ini. Dalam analisis data ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu mengambil kesimpulan dan fakta-fakta dari yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.[23]

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh

[20]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54.

[21] Amiruddin, Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 32.

[22]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004, hlm. 152.

[23]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm. 166.

pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun masyarakat yang harus diperhatikan. Dalam kata perlindungan hukum terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak yang dilindungi sesuai kewajiban yang harus dilakukan.[24]

Perlindungan hukum adalah penyempitan dari arti kata perlindungan. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[25]

Secara konseptual perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat Indonesia merupakan impelementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarakan Panacasila.[26]

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapat perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum mendapat perlindungan dari hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Ekspor

1. Pengertian Ekspor

Sebagian besar negara berkembang menghadapi kewajiban pembayaran hutang yang membutuhkan arus keluar valuta asing yang signifikan. Aliran keluar valuta asing ini memberlakukan kendala besar pada neraca pembayaran mereka. Untuk mengatasi kendala ini, negara-negara berkembang telah mencoba beberapa metode, termasuk: (1) mengurangi pengeluaran valuta asing; (2) menarik investasi asing; dan (3) meningkatkan pendapatan mata uang asing mereka dengan memperluas basis ekspor mereka.[27]

Dari ketiga metode ini, yang pertama sangat sulit untuk diimplementasikan, karena negara-negara berkembang tidak mampu melakukan pengurangan yang signifikan dalam pengeluaran valuta asing. Dua metode lainnya bergantung pada apa yang ditawarkan negara-negara berkembang kepada investor asing (yaitu keunggulan komparatifnya) dan pada diversifikasi basis ekspor mereka. Memang, seperti yang dicatat oleh seorang ilmuwan, "negara berkembang yang berhutang harus meningkatkan pendapatan ekspor mereka secara signifikan sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki situasi utang mereka." Dalam konteks ini, kebijakan dan perjanjian pemanfaatan satwa berfungsi untuk menarik perusahaan biotek transnasional dan menciptakan produk berbasis sumber daya baru yang berkontribusi pada perluasan basis ekspor. Negara-negara industri dapat memperoleh manfaat dari salah satu

[24] Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substasi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm 38.

[25] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 98.

[26] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 15.

[27] Jose D Amado, Free Industrial Zones: Law and Industrial Development in the New International Division of Labor, 1989, Thomson Reuters, Diakses Melalui http://I.Next.Westlaw.com/, Diterjemahkan oleh Google Translate Pada Tanggal 12 Desember 2019.

keunggulan komparatif paling unik di negara-negara berkembang dan pada saat yang sama berkontribusi secara substansial pengembangan pada ekonomi negara-negara berkembang.[28]

Kegiatan ekspor impor didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda baik sumber daya alam, iklim, geografis, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk. Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional. Masing-masing negara memiliki keunggulan dan kekurangan. Komoditas yang dihasilkan suatu negara mungkin juga belum dapat dipakai langsung karena berupa bahan mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Bahan mentah tersebut selanjutnya mungkin dibutuhkan negara lain sebagai bahan baku pabriknya.[29]

Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Eksportir adalah badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum termasuk perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Seiring perputaran ekonomi adalah menjadi penting bagi kelompok perusahaan manapun untuk mampu memperoleh penjualan ekspor atau untuk bersaing secara efektif dengan impor yang tidak lagi harus melompati penganut proteksionisme.[30]

2. Tujuan Ekspor

Adapun tujuan dari kegiatan ekspor ini antara lain:

a. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik (optimalisasi laba).
b. Membuka pasar baru diluar negeri sebagai perluasan pasar domestik (membuka pasar ekspor).
c. Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang (idle capacity).
d. Membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari sebutan jago kandang.[31]

3. Pihak-Pihak dalam Ekspor

a. Eksportir (pihak yang melakukan penjualan atau pengiriman barang)
b. Importir (pihak yang melakukan pembelian atau penerimaan barang)
c. Pembuat barang ekspor (kalau produksi ekspor tidak dilakukan sendiri)

[28] Victor M. Marroquin-Merino, Wildlife Utilization: a New International Mechanism for the protection of Biological Diversity, Law and Policy in International Business, 1995, Thomson Reuters, Diakses Melalui http://I.Next.Westlaw.com/, Diterjemahkan oleh Google Translate Pada Tanggal 12 Desember 2019.

[29] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional Ekspor-Impor*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 1.

[30] https://indies.or.id/, *Indies Indonesia Institute For National and Democratic Studies of Indonesia*, diakses 2 Oktober 2019.

[31] Amir MS, *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, Jakarta, PPM, 2004, hlm. 101.

d. *Export Merchant House* (yang membeli barang dari perusahaan pembuat barang dan mengkhususkan diri dalam perdagangan dengan negara-negara tertentu yang membutuhkan barang-barang tersebut).
e. *Confirming House* (yang bertindak sebaai perantara pembuat barang diluar negeri dan importir dalam negeri biasanya bertanggungjawab atas pengapalan barang-barang dan pembayaran pada penjual)
f. *Buying Agent* (bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembeli tertentu diluar negeri)
g. *Trading House* (badan usaha yang mengumpulkan barang-barang keperluan untuk diekspor dan diimpor)
h. *Consignment Agent* (bertindak sebagai agen penjual di luar negeri)
i. *Factor* (Lembaga yang setuju untuk membeli piutang dagang/ barang barang ekspor yang dipunyai eksportir untuk kemudian ditagih kepada importir/ pembeli)
j. Bank termasuk didalamnya lembaga-lembaga yang menangani kegiatan ekspor seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
k. *Freight Forwarder*, EMKL/ EMKU
l. Maskapai Pelayaran/Perkapalan (Menerima barang-barang dagang dari *shipper/eksportir/freight forwarder* dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut serta menerbitkan *Bill of Lading* (B/ L) atau surat bukti muat barang)
m. Asuransi (yaitu yang mengasuransikan barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan, yang mengeluarkan sertifikat/ polis asuransi untuk menutupi risiko yang dikehendaki serta yang menyelesaikan tagihan/ tuntutan kerugian-kerugian bila ada)
n. Bea Cukai (bagi eksportir bertindak sebagai pihak yang meneliti dokumen serta pembayaran pajak dan memberikan izin barang untuk dimuat dikapal, bagi importir bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang-barang bilamana dokumen B/L atau di Indonesia PPUD, menunjukan telah dilakukan pembayaran)
o. Kedutaan/Konsulat
p. *Surveyor*/Pemeriksa (yang ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang dalam pemeriksaan mutu, jumlah barang dan lain sebagainya serta memeriksa barang-barang ekspor tertentu dinegara tempat tibanya barang dengan penerbitan surat laporan pemeriksaaan (LKP) dan memeriksa kebenaran barang-barang impor dinegara asal impor barang).

4. Sistem Pembayaran dalam Ekspor

a. *Advance Payment* (Pembayaran dimuka)
b. *Open Account* (Pembayaran kemudian)
c. *Collection Draft* (Wesel Inkasso)
d. *Consignment* (Konsinyasi)
e. *Letter of Credit* (L/ C)

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi

Perdagangan Internasional Menggunakan *Open Account*

1. Aturan-Aturan Mengenai Jual Beli Internasional

Hubungan perdagangan antar pelaku usaha yang memiliki unsur asing biasanya tertuang dalam suatu kontrak komersial atau biasa disebut dengan Kontrak Bisnis Internasional. Perkembangan kontrak ini telah mengikuti lajunya kemajuan berbagai jenis bisnis yang telah dipraktekkan dalam dunia usaha. Kontrak dalam melakukan perdagangan internasional merupakan suatu bagian yang penting dalam transaksi internasional, oleh karena itu secara alamiah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan telah lama menjadi perhatian. Keanekaragaman peraturan nasional tiap negara memberikan suatu kebutuhan tersendiri akan adanya suatu peraturan yang bersifat universal dan internasional. Adanya perbedaan aturan di masing masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian.

Konvensi mengenai hukum yang berlaku terhadap jual beli barang internasional (*Convention on the Law Alplicable to International Sale Of Goods)* tahun 1955 adalah konvensi yang memuat aturan-aturan yang seragam. Konvensi ini dapat dipandang sebagai salah satu upaya awal masyarakat internasional untuk menciptakan harmonisasi hukum di bidang hukum kontrak internasional.[32] Tujuan dari konvensi ini adalah berupaya untuk menghasilkan *common privisions* atau aturan-aturan yang seragam mengenai hukum yang berlaku terhadap jual beli barang internasional.

Tujuan konvensi ini penting untuk praktek perdagangan internasional Negara di dunia dengan sistem hukum (kontrak) yang satu sama lain berbeda, sedikit banyak akan menjadi rintangan atau hambatan bagi kelancaran perdagangan internasional. Dengan kehadiaran konvensi ini, diharapkan rintangan dapat ditangani. Kovensi memuat satu prinsip penting, yaitu prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus, konvensi mensyaratkan adanya konsensus karena dari dua keadaan berikut;

a. Pernyataan tegas dari pihak, atau
b. Konsensus yang dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

2. Tanggung Jawab Importir atas Eksportir dalam Pembayaran Transaksi Internasional dengan Sistem *Open Account*

Rekening Terbuka (*Open Account*), sebagi metode pembayaran perdagangan internasional, merupakan metode pembayaran dengan cara penjual melakukan pengiriman barang dan dokumen-dokumen yang mewakili barang terlebih dahulu kepada pembeli dengan pembayaran oleh pembeli kepada penjual dilakukan beberapa waktu kemudian. Pengiriman barang, termasuk dokumen, dilakukan di muka sementara pembayaran harga barang dilakukan beberapa waktu kemudian sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Open Account tidak memiliki ketentuan internasional sebagai

[32] Huala Adolf, *Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Kontrak Internasional*, CV. Keni Media, Bandung, 2011, hlm 67.

dasar pelaksanaannya. Dasar pelaksanaan *open account* adalah kontrak jual beli. Oleh karena itu, pengaturan *Open Account* dalam kontrak jual beli perlu dirumuskan secara rinci oleh penjual dan pembeli. Perumusan rinci bertujuan untuk menghindari potensi terjadinya perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat atas pelaksaan *Open Account.*

Dalam pelaksanaan *Open Account*, peranan bank hanya sebagai institusi perantara untuk melaksanakan instruksi pembeli berupa pengiriman pembayaran harga barang kepada penjual. Secara formal dalam pelaksanaan *Opent Account* tidak dikenal dokumen intruksi pengiriman, namun pembeli berhak menentukan syarat-syarat pengiriman pembayaran harga barang kepada penjual. Penentuan syarat-syarat pengiriman pembayaran harga barang bersifat kasuistis sesuai kebutuhan pembeli, tidak terdapat keseragaman materi dokumen instruksi pengiriman. Bank harus mengikutti syarat-syarat yang dimaksud.

Pada *Open Account* potensi risiko ada pada penjual, Potensi risiko penjual pada *Open Account* dapat dimitigasi dengan cara menggunakan produk penjamin dari bank atau *export credit agency*. Dalam hal ini, ketika negoisasi kontrak jual beli, penjual dapat mensyaratkan agar pembeli mendapatkan jaminan bank atau jaminan *export credit agency* atau jaminan *export credit insurance* untuk menjamin kewajiban pembeli berupa pembayaran harga barang kepada penjual.

3. Tanggung Jawab Kapal atas Keselamatan Penumpang dan Muatan

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, beberapa pasal mengatur mengenai tanggung jawab pengangkut sebagai pemilik/operator kapal atas risiko-risiko yang timbul dari pengoperasian kapal. Bahkan, undang-undang ini juga mengatur mengenai kewajiban pemilik/operator kapal untuk menutup risiko-risiko yang timbul dengan asuransi tanggung jawab.

4. Tanggung jawab pengangkut dalam angkutan multimoda

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengangkut multimoda tidak hanya wajib bertanggung jawab atas hilang dan rusaknya muatan, tetapi dia juga wajib bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan penyerahan muatan yang diangkutnya. Undang-undang juga mengatur bahwa tanggung jawab pengangkut bersifat terbatas. Penjelasan undang undang sangat jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab bersifat terbatas adalah jumlah kewajiban maksimum pengangkut untuk membayar klaim ganti rugi dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan muatan. Jumlah kewajiban maksimum ini sebanding dengan 2,5 kali biaya angkut yang harus dibayar atas muatan yang terlambat, tetapi tidak melebihi jumlah biaya angkut yang harus dibayar berdasarkan keseluruhan biaya kontrak transportasi multimoda.

B. Penyelesaian Hukum dalam Hal Terjadi Wanprestasi oleh Pihak Importir

Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal

dalam hukum penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Forum tersebut penulis bagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu penyelesaian sengketa secara damai, diplomatik dan secara hukum.[33]

1. **Penyelesaian sengketa secara damai**

   Dalam penyelesaian sengketa secara damai, prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, adalah:

   a. Prinsip Itikad Baik (Good Faith)
   b. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa
   c. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa
   d. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa
   e. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)
   f. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*
   g. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas

2. **Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik**

   Dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik, dapat diselesaikan dengan cara berikut:

   a. Negosiasi
   b. Pencarian Fakta
   c. Jasa-jasa Baik
   d. Mediasi
   e. Konsiliasi

3. **Penyelesaian sengketa internasional secara hukum**

   Dalam penyelesaian sengketa secara hukum, dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

   a. Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Lembaga Arbitrase Internasional
   b. Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Open Account* tidak memiliki ketentuan internasional sebagai dasar pelaksanaannya. Dasar pelaksanaan *open account* adalah kontrak jual beli. Perlindungan hukum terhadap hak-hak eksportir dalam pembayaran transaksi ekspor impor menggunakan *open account* tertuang dalam kontrak jual beli atau disebut juga dengan Kontrak Bisnis Internasional. Oleh karena itu, pengaturan *Open Account* dalam kontrak jual beli perlu dirumuskan secara rinci oleh penjual dan pembeli. Perumusan rinci bertujuan untuk menghindari potensi terjadinya perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat atas pelaksaan *Open Account.* Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara menjadi terhalangnya kepastian dan kecepatan dalam membuat kontrak jual beli.
2. Dalam transaksi ekspor impor berpotensi menimbulkan sengketa, penyelesaian sengketa jual beli internasional hampir sama dengan penyelesaian sengketa hukum internasional. Sengketa jual beli internasional dapat diselesaikan dengan cara damai, diplomatik, dan secara hukum. Dalam penyelesaian sengketa secara damai, prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, adalah Prinsip Itikad Baik (Good Faith), Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa, Prinsip Kebebasan Memilih Cara-

[33] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 15-16.

Cara Penyelesaian Sengketa, Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa, Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus), Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*, dan Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas. Dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik, dapat diselesaikan dengan cara Negosiasi, Pencarian Fakta, Jasa-jasa Baik, Mediasi, dan Konsiliasi. Dalam penyelesaian sengketa secara hukum, dapat diselesaikan dengan cara Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Lembaga Arbitrase Internasional dan Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional.

B. **Saran**

1. Sebelum melakukan transaksi ekspor impor hendaknya antara penjual dan pembeli membuat kontrak dagang mencantumkan klausula tentang penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi dari satu pihak. Hendaknya eksportir UMKM mengasuransikan transaksi perdagangan internasional yang akan dilakukan untuk meminimalisir potensi kerugian. Seharusnya pemerintah melakukan penyederhanaan persyaratan asuransi ekspor sehingga para eksportir UMKM tidak terkendala untuk dapat mengasuransikan transaksi perdagangan internasional yang mereka lakukan.
2. Hendaknya dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detil mengenai pembayaran melalui *open account*, sehingga para eksportir khususnya eksportir skala UMKM mempunyai pedoman dalam model pembayaran dalam perdagangan internasional. Hendaknya pemerintah ikut serta secara aktif dengan melibatkan atase atase perdagangan di Kedutaan besar yang ada mengambil peran di dalam penyelesaian sengketa di dalam transaksi perdagangan internasional sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang murah dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adolf, Huala. 2008. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____ 2011. *Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Kontrak Internasional.* Bandung: CV. Keni Media.

Ali, Zainuddin . 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anindita, Ratya dan Michael R. Reed. 2008. *Bisnis dan Perdagangan Internasional.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Arrasijid, Chainur. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum.* Medan: Yani Corporation.

Dasrol. 2017. *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis.* Pekanbaru: Alaf Riau.

Kansil, C.S.T.. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu.

MS, Amir. 2002. *Kontrak Dagang Ekspor*. Jakarta: Penerbit PPM.

_____ 2004. *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Jakarta: PPM.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Purwosutjipto. 1984. *Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual Beli Perusahaan.* Jakarta: Djambatan.

Sood, Muhammad. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Susilowati Suhardo, Etty. 2001. *Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri*. Semarang: FH UNDIP.

Sutedi, Adrian. 2015. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substasi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.* Yogyakarta: Ombak.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Transaksi Bisnis Internasional Ekspor-Impor*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zainal Asikin, Amiruddin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Kamus

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.

C. Jurnal

Jose D Amado, Free Industrial Zones: Law and Industrial Development in the New International Division of Labor, 1989, Thomson Reuters, Diakses Melalui http://I.Next.Westlaw.com/, Diterjemahkan oleh Google Translate Pada Tanggal 12 Desember 2019.

Mahyus Ekananda, *Sistem Pembayaran dan Neraca Pembayaran Internasional*, Ekonomi Keuangan Internasional Universitas Terbuka.

Victor M. Marroquin-Merino, Wildlife Utilization: a New International Mechanism Business, 1995, Thomson Reuters, Diakses Melalui http://I.Next.Westlaw.com/, Diterjemahkan oleh Google Translate Pada Tanggal 12 Desember 2019.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Statuta Mahkamah Internasional

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

E. Website

. Vera Gustari, Rekening Terbuka (*Open Account)*, https://www.academia.edu/20448849/Rekening_Terbuka_Open_Account_?auto=download, diakses pada 15 mei 2020.

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/97-metode-pembayaran, diakses 4 mei 2020.

https://indies.or.id/, *Indies Indonesia Institute For National and Democratic Studies of Indonesia*, diakses 2 Oktober 2019.